

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini meliputi implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada layanan yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam melayani informasi harga barang kebutuhan pokok periode tahun 2015-2017 yaitu:

1. Hak atas informasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melalui Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah mewujudkan Hak Atas Informasi yang diamanatkan pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal (28F) yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Hal ini bisa dibuktikan karena setiap orang boleh datang dan berhak menerima informasi publik yang tersedia dan berada di bawah kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

2. Informasi harga barang kebutuhan pokok

Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, informasi harga barang kebutuhan pokok menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan diharapkan dapat memantau ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di seluruh Provinsi. Untuk mencapai itu, pada periode tahun 2015-2017 Menteri Perdagangan menginstruksikan kepada setiap Gubernur di seluruh Provinsi di Indonesia untuk membantu Pemerintah Pusat dalam mengetahui informasi harga barang kebutuhan pokok di Provinsinya masing-masing melalui 3 (tiga) Peraturan Menteri Perdagangan yaitu:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2017

Gubernur Jawa Tengah dalam menjalankan kegiatan Dekonsentrasi dibantu oleh Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini telah menjalankan kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di 5 (lima) Pasar Rakyat di Ibukota Jawa Tengah, kelima pasar tersebut meliputi, Pasar Bulu, Pasar Johar, Pasar Peterongan, Pasar Karang Ayu, dan Pasar Gayamsari.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang salah satu tugasnya adalah untuk memantau perkembangan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Rakyat. Setiap informasi yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan boleh diakses oleh masyarakat dan itu merupakan informasi publik sesuai dengan Pasal (7) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Informasi harga barang kebutuhan pokok di situs Disperindag Jateng

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan teknologi informatika dalam melakukan pelayanan informasi harga barang kebutuhan pokok, kurang lebih sebanyak 2.352.821 kunjungan dilakukan masyarakat ke situs Disperindag Jateng yang beralamat di www.disperindag.jatengprov.go.id. Informasi tentang harga barang kebutuhan pokok yang dimiliki Disperindag boleh diakses oleh semua orang.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik mengenai harga barang kebutuhan pokok di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun ada satu tahap yang kurang tepat yakni cara masyarakat untuk mendapatkan informasi publik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, bagian yang kurang tepat adalah masyarakat dipersilahkan untuk menuju ke satuan kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah setelah mengisi formulir permohonan informasi di Ruang Informasi Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Seharusnya Ruang Informasi Publik berkoordinasi dengan satuan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan data yang diminta oleh pemohon, jadi pemohon informasi tidak perlu menuju ke satuan kerja yang menguasai informasi tersebut.

5.2 Saran

1. PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah diharapkan memperbaiki praktik di lapangan dalam melayani permohonan informasi, pemohon tidak perlu menuju ke satuan kerja yang menguasai informasi tersebut. Karena dengan kehadiran PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah seharusnya pemohon informasi dalam mengajukan permohonan lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah diharapkan untuk menguasai seluruh harga barang kebutuhan pokok di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Karena saat ini hanya memiliki informasi harga barang kebutuhan pokok di 5 Pasar Rakyat Ibukota Jawa Tengah, sedangkan untuk informasi harga barang kebutuhan pokok kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Tengah belum dikuasai. Sehingga belum semua orang bisa memanfaatkan informasi yang saat ini ditampilkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah.
3. Penulis mengharapkan untuk penelitian lanjutan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk melihat keterbukaan informasi publik mengenai harga barang kebutuhan pokok di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hasilnya dapat saling melengkapi penelitian ini.

